



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Bupati Osman Bakar Kel. Serasan Jaya Kecc. Sekayu

Kode Pos 30711 Sumatera Selatan

Email: info@dpmpmuba.go.id Website: www.dpmpmuba.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 0023/IPNF/DPMPTSP-IV/XII/2025**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
KEPADA TAMAN KANAK-KANAK (TK) MATAHARI
YAYASAN MATAHARI BANGUN SARI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Menerbitkan Izin Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Sekolah	TAMAN KANAK-KANAK (TK) MATAHARI / YAYASAN MATAHARI BANGUN SARI
Nama Penanggungjawab	Suparmi, S.Pd
Alamat	Dusun III Desa Bangun Sari Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin
NPWP	094962425431400

Dengan Mempertimbangkan

- Surat permohonan dari TAMAN KANAK-KANAK (TK) MATAHARI / YAYASAN MATAHARI BANGUN SARI dari Suparmi, S.Pd Nomor 42.1/10/TKMTH/BS/2025 13 Oktober 2025 perihal Permohonan Izin Satuan Pendidikan Non Formal Taman Kanak - Kanak (TK).
- Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 421.9/276/PNF/DKBUD/2025 tanggal 18 Desember 2025, layak untuk diterbitkan izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal.

Pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Taman Kanak - Kanak (TK) diwajibkan :

- Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak (TK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang -Undangan;
- Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;
- Bertanggung jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses pembelajaran;
- Apabila Taman Kanak - Kanak (TK) berpindah tangan kepengurusannya atau kepemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur atau tidak berlaku lagi;
- Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya.

Ditetapkan di Sekayu

Pada tanggal 19 Desember 2025

a.n. **BUPATI MUSI BANYUASIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

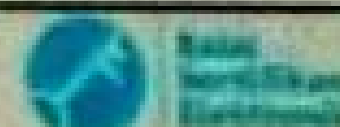
Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

JONNI MARTOHONAN, AP., MM.
19731109199311101



Tembusan, disampaikan kepada Yth.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Musi Banyuasin di Sekayu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), NSSN



DPMPTSP MUBA